

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, mulai dari anak sekolah hingga orang dewasa bahkan pegawai pemerintahan, baik yang miskin maupun yang kaya tidak pandang bulu semuanya korban penyalahgunaan narkoba. Kasus tindak pidana narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Dapat dilihat pada tabel berikut:¹

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Tahun 2012 – 2015

No.	Tahun	Kasus			Jumlah	Peningkatan Penurunan (%)
		Narkotika	Psikotropika	Bahan Adiktif		
1.	2012	11.140	8.779	10.964	30.883	5,17 %
2.	2013	17.898	1.181	7.599	26.678	-13,62 %
3.	2014	19.128	1.601	9.067	29.796	11,69 %
4.	2015	19.081	1.729	7.917	28.727	-3,59 %
Jumlah		67.247	13.290	37.362	144.274	

Sumber : Badan Narkotika Nasional.

Tabel 2. Jumlah Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkoba Tahun 2012 -2015 Berdasarkan Kewarganegaraan

No.	Tahun	WNI		WNA		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1.	2012	35.193	31.02	93	17	38.405
2.	2013	30.503	2.835	132	27	33.497
4.	2014	32.892	3.679	138	23	36.732
5.	2015	32.255	3.269	103	13	35.640
Jumlah		130.843	12.885	466	80	144.274

Sumber: Badan Narkotika Nasional.

Tabel 3. Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Usia Tahun 2012 - 2015

No.	Tahun	Kelompok Usia					Junmah
		< 16	16-19	20-24	25-29	>30	
1.	2012	113	1.731	5.430	9.757	21.374	38.405
2.	2013	88	1.515	4.993	8.939	17.962	33.497

¹ WWW. BNN. COM diakses tanggal 18 September 2008.

3.	2014	117	1.774	5.377	11.718	17.746	36.732
4.	2015	132	2.106	5.478	10.339	17.585	35.640
Jumlah		583	9.127	27.719	50.889	100.667	188.985
%		0,31%	4,83%	14,67%	26,93%	53,27%	100%

Sumber: Badan Narkotika Nasional.

Di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat juga cenderung mengalami peningkatan antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Menurut hasil wawancara permulaan dengan Briпка Pol. Dewi hal ini disebabkan tersangka lebih pintar menyembunyikan diri, sehingga pihak penyidik sulit untuk mencari informasinya². Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Data Kasus Narkoba di Polres Metro Jakarta Barat Tahun 2012 - 2015

NO.	JENIS KELAMIN	TAHUN				JUMLAH	RATA-RATA
		2012	2013	2014	2015 (Jan-April)		
1.	Laki-laki	545	585	580	167	1.877	469,25
2.	Perempuan	63	47	71	15	196	49
Jumlah		608	632	651	182	2.073	518,25
Kenaikan (%)			3,95 %	3,01 %			

Sumber: Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.

Bahwa berdasarkan data Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menunjukkan penurunan tetapi penempatan kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Jakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Jakarta cenderung mengalami peningkatan disebabkan karena kasus yang ditempatkan di kedua lembaga pemasyarakatan tersebut bukan hanya dari Polres Metro Jakarta Barat, tetapi juga dari Polsek dan pindahan dari lembaga pemasyarakatan yang ada di daerah wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

² Hasil wawancara dengan Briпка Pol. Dewi tanggal 21 Mei 2015.

Tabel 5. Data Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Jakarta Tahun 2012 – 2015

NO.	PENGHUNI	TAHUN				TOTAL JUMLAH	RATA-RATA
		2012	2013	2014	2015		
1.	Tahanan	18	13	17	7	55	13,75
2.	Narapidana	18	13	17	7	55	13,75
Jumlah		36	26	34	14	110	27,5
Kenaikan (%)		0%	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Jakarta.

Tabel 6. Data Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Jakarta Tahun 2010 – 2015

NO.	PENGHUNI	TAHUN				TOTAL JUMLAH	RATA-RATA
		2012	2013	2014	2015		
1.	Tahanan	63	47	71	15	196	49
2.	Narapidana	63	47	71	15	196	49
Jumlah		126	94	142	30	392	98
Kenaikan (%)		0%	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Jakarta.

Narkotika sebenarnya merupakan obat yang sangat diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin, melalui kegiatan produksi dan impor. Namun sebaliknya, narkotika dapat juga menimbulkan bahaya yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kematian, ketagihan dan terkena berbagai penyakit, meningkatnya kekerasan dan kriminalitas serta hancurnya sebuah masyarakat atau hilangnya generasi (*lost generation*) sehingga kalau masyarakat sudah ketagihan dan terkena berbagai penyakit dapat mengancam ketahanan nasional. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan peredaran gelap narkotika semakin meluas dan berdimensi internasional.

Untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkotika dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, maka pemerintah mengeluarkan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- a. Cara penyediaan dan penggunaan narkoba untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan (Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).
- b. Mencegah dan menanggulangi bahaya–bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika (Pasal 60 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).
- c. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba (Pasal 53- 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).
- d. Pembinaan, pengawasan dan pemusnahan (Pasal 60-63 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).
- e. Peran serta masyarakat, penyidikan dan ketentuan pidana (Pasal 1004-1008 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin luas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Penyelenggaraan konferensi tentang narkotika/psikotropika pertama kali dilaksanakan oleh *The United Nations Conference for the Adaption of Protocol on Psychotropic Substances* mulai tanggal 11 Januari - 21 Februari 1971 di Wina.

Selanjutnya diadakan konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika pada tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in*

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988)³. Konvensi ini membuka kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, baik secara bilateral maupun multilateral.

Penyalahgunaan narkotika serta peredaran dan perdagangan gelap dapat digolongkan kedalam kejahatan internasional. Kejahatan internasional ini membuktikan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan ke arah organisasi kejahatan transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan kerjasama yang bersifat regional maupun internasional⁴. Konferensi tingkat menteri sedunia yang diselenggarakan di Napoli pada November 1994, telah membahas tentang kejahatan transnasional terorganisasi (*organized transnational crime*).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran narkotika tersebut.

Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika cukup berat, di samping dikenakan hukuman badan, juga dikenakan hukuman denda, tetapi pada kenyataannya hukuman tersebut tidaklah membuat jera pelakunya malah semakin

³ *Ibid*, hal. 2

⁴ Siswantio Sunarso, *Op.Cit*, hal 3

meningkat dan berulang-ulang sebab sesudah selesai menjalani hukuman atau pidananya tidak berapa lama meghirup udara bebas sudah berbuat lagi. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau *different effect* terhadap para pelakunya⁵.

Berdasarkan pengamatan terhadap kinerja pengadilan dalam memproses pelaku kejahatan di sidang pengadilan, diketahui bahwa vonis hakim terhadap tindak pidana narkotika belum seberat ketentuan dalam undang-undang di dalam penjatuhan pidananya. Aturan hukum menetapkan hukuman maksimal, tetapi sebagian hakim lainnya tidak pernah menerapkan hukuman maksimal tersebut. Padahal Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tegas mengatur sanksi pidana termasuk pidana mati⁶. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya.⁷

Akan tetapi, jika ditinjau melalui pendekatan filosofis kemanusiaan bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas dijatuhkan kepada para penyalahguna narkotika tersebut, terutama terhadap jaringan dan para pengedarnya. Oleh karena akibat dari perbuatan tersebut sangat berat bobot kejahatannya, yang pada akhirnya dapat menghancurkan hampir kebanyakan generasi muda dari sebuah bangsa.⁸

⁵ *Ibid.* hal 8

⁶ Hukuman mati pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 114, 116, 118 119 dan 121.

⁷ Andi Hamzah, dkk, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 27.

⁸ Moh. Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal.47.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus. Sebagaimana tindak pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus, pada umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan berupa pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara. Tujuannya agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya supaya kejahatan dapat ditanggulangi di masyarakat, karena tindak pidana narkoba sangat membahayakan kepentingan bangsa dan Negara.⁹

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku kejahatan masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma di luar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen¹⁰. Juga otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara yang mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lain atau hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara yang sama padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama.¹¹

Disparitas putusan hakim dalam kasus narkotika dapat terjadi terhadap pemakai yang satu dengan yang lain atau antara pengedar yang satu dengan pengedar yang lain atau hukuman untuk pengedar lebih ringan hukumannya daripada pemakai.

⁹ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hal. 93.

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hal. 9.

¹¹ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2007).

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak- hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).¹²

Penegakan hukum sebagai salah satu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (*Wayne La Favre 1964*) dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka *La Favre* menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹³

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 54 menyebutkan: "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

¹² Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988).

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 7.

Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹⁴

Undang-Undang tentang Narkotika No. 35 Tahun 2009 memberi kewenangan kepada hakim untuk memutus di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba apabila pelaku tindak pidana hanyalah sebagai pecandu atau yang menderita sindrom ketergantungan. Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya. Tetapi kenyataan jarang hakim mempergunakan kewenangannya ini. Tidak jarang hakim memutus perkara tindak pidana narkoba yang merupakan pecandu dan yang menderita sindrom ketergantungan dengan hukuman penjara/pidana penjara ditambah lagi dengan denda yang apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan pengganti denda.

Dalam penjelasan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

Huruf a:

Penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan,

Huruf b:

Penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti

¹⁴ Lihat Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota.¹⁵

Masalah pokok penegakan hukum termasuk di bidang tindak pidana narkotika terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut¹⁶:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera. Dalam sistem pemasyarakatan fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar memberi efek jera, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga

¹⁵ Lihat penjelasan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

¹⁶ *Ibid* hal 8.

Binaan Pemasarakatan.¹⁷ Pidanaan berarti upaya negara untuk memelihara kebutuhan dan kepentingan para warga negara secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri. Jadi jika seorang warga negara dirugikan oleh orang lain dan ia sendiri tidak boleh melakukan pembalasan, maka kebutuhan dan kepentingan tadi diwakili atau dijalankan oleh Negara.¹⁸ Hal ini memberi wacana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pidana secara umum masih menganut memperbaiki terpidana di Lembaga Pemasarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Secara sosiologis maka penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*).¹⁹ Kedudukan (status) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah suatu hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Dalam tulisan ini penegak hukum dibatasi pada hakim saja. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian

¹⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasarakatan*.

¹⁸ Harsono H.S, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hal 45.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal 19.

tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict and conflict of roles*).²⁰

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.²¹

Peranan yang ideal dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang isinya adalah: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Di samping peranan yang ideal, lembaga pengadilan mempunyai peranan yang seharusnya. Peranan itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) yang isinya: “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.
2. Pasal 4 ayat (2) yang isinya adalah: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.
3. Pasal 5 yang isinya adalah sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.* hal 21.

²¹ *Ibid.* hal 23.

- a. Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang.
 - b. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. Pasal 16 ayat (1): “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
 5. Pasal 25 (1): “Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.
 6. Pasal 28 ayat (b): “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Faktor fasilitas sarana pendukung untuk penegakan hukum sangat diperlukan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dll.²²

²² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 81.

Sarana dan fasilitas untuk rehabilitasi ketergantungan narkoba, banyak yang kurang memadai, padahal setiap hari banyak korban yang berjatuh tanpa ada upaya perawatan.²³

Peran serta masyarakat sesuai kewajibannya dituntut untuk ikut bersama-sama pemerintah melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Misalnya memberi laporan kepada penegak hukum bila mengetahui penyalahgunaan narkoba. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mengungkapkan kasus tindak pidana narkoba. Tetapi dalam kenyataan masyarakat kurang memberi laporan karena masalah keamanan dirinya dan kurangnya jaminan untuk si pelapor.²⁴ Apalagi pelaku-pelaku kejahatan di bidang narkoba mempunyai jaringan yang amat rapi dan sering menggunakan kekerasan.

Di samping peran serta masyarakat, aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu: kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan sampai pada lembaga pemasyarakatan termasuk pengacara harus benar-benar bekerja secara jujur dan profesional demi tegaknya hukum. Khusus dalam tulisan ini penulis ingin menyoroti kinerja hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hakim sebagai bagian dari lembaga peradilan berperan sangat penting demi tegaknya supremasi hukum. Bukan itu saja, hakim juga dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia bagi orang-orang yang ingin mencari kebenaran dan keadilan.

²³ Siswanto Sunarso, *loc.ci.*

²⁴ *Ibid.* hal. 158.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan.

Tetapi kenyataan, putusan-putusan yang dibuat oleh hakim sering mengundang kontroversial. Tidak jarang terjadi terhadap pelaku tindak pidana yang satu dijatuhkan pidana berat sedangkan terhadap pelaku tindak pidana lainnya dijatuhi hukuman ringan atau bahkan dibebaskan, padahal pasal yang dilanggar adalah sama.

Menurut KUHAP hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pemimpin. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya persidangan dan mengambil tindakan ketika terjadi ketidaktertiban di dalam sidang. Guna keperluan keputusan hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasehat hukumnya. Hakim yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam proses persidangan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya.

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Sehubungan dengan itu, ada baiknya penulis menggambarkan beberapa contoh kasus narkoba yang diputus oleh Pengadilan Negeri yang menjadi bahan penelitian penulis.

Tabel 8. Contoh Kasus Narkoba yang Diputus PN Jakarta Barat dari Tahun 2015

No.	No. Perkara	Pasal yang dilanggar	Pidana	
			Penjara	Denda
1.	330/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika		Rehabilitasi
2.	1413/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BRT	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Penjara 1 (satu) tahun dan 2 (enam) bulan	
3.	1849/ Pid.Sus/2014/PN.IKT.BAR	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika		Rehabilitasi
4.	976/ Pid.Sus/2015/PN.JKT.BAR	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika		Rehabilitasi

Sumber: Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Dari tabel contoh kasus di atas, terlihat adanya perbedaan atau disparitas pidana adalah perbedaan hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana narkotika antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan dasar pasal yang sama, perbedaan barang bukti yang tidak begitu mencolok, adapula sanksi pidana yang dijatuhkan sama tetapi dengan barang bukti yang jauh berbeda jumlahnya. Padahal, seperti diutarakan di atas, seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka penulis tertarik untuk meneliti tentang putusan hakim yang diberi judul Disparitas Putusan Hakim Terhadap PenyalahgunaNarkotika.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Konsep disparitas pidana dalam hukum pidana Indonesia.
2. *Ratio Decidendi* dalam putusan hakim terhadap penyalahguna narkotika.

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk mencari pemahaman tentang masalah-masalah yang telah dirumuskan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar terjadinya disparitas pidana dalam hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis *Ratio Decidendi* dalam putusan hakim terhadap penyalahguna narkotika.

D. Metode Penelitian

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat terarah dalam penelitian, penyusunan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Sebagaimana yang diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal dua tipe penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Menurut Peter Mahmud Marzuki²⁵ bahwa penelitian hukum normatif adalah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi". Mukti Fajar dan Yulianto Acmad²⁶ "penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum". Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu juga penyelesaian masalahnya akan lebih rinci mengetahui dan mengerti serta disamping menganalisis peraturan yang ada juga berhadapan dengan kenyataan dan secara langsung berhubungan dengan responden.

2. Pendekatan Masalah

Terdapat pendekatan yang dikenal dalam penelitian yuridis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁷ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut penulis mendapat informasi dari beberapa aspek mengenai *Ratio Decidendi* dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), selain itu penulis juga memakai pendekatan yuridis normatif yaitu

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm. 153.

²⁷ Peter Mahmud Maezuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.22.

penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma hukum positif.²⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Data yang akan dipergunakan adalah berupa data primer dan skunder. Data hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁹ Data primer yang digunakan adalah produk badan peradilan (putusan pengadilan) berupa putusan hakim tentang perkara penyalahgunaan narkoba.

Adapun bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 yang merevisi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009.
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2011.
- 8) Putusan-Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.
- 9) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 282.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.....*, hlm. 141.

Sedangkan data hukum skunder dalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, kasus-kasus hukumnya yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁰

Adapun bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Buku-buku hukum.
2. Bahan-bahan kuliah penemuan hukum.
3. Artikel di jurnal hukum.
4. Komentar-komentar atas putusan pengadilan.
5. Tesis, disertasi hukum
6. Karya dari kalangan hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
7. Internet.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyelesaian masalah disparitas pidana dalam hukum pidana Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.
- b. Memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana dalam penyalahguna narkoba.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.....*, hlm. 296.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.
- b. Selain itu dapat menambah bagi penulis khususnya, dan para pembaca umumnya termasuk masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkoba.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik secara studi kepustakaan berupa studi dokumen dan teknik pendukung lainnya yaitu wawancara terhadap informan yaitu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, Kepolisian, Terpidana, dan Keluarga.

4. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang narkoba dan penegakan hukum.
- b. Membuat sistematis dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu (yang selaras dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba).
- c. Bahan yang berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan logika berfikir dalam menarik kesimpulan secara metode deduktif, yaitu kerangka pemikiran diarahkan kepada aspek-aspek normatif yang terkandung dalam hukum positif. Sehingga hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini.

F. Kerangka Teoritik

1. Disparitas Pidana

Disparitas pidana akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan *correction administration*. Terpidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan kemudian memperbandingkan pidana dengan sesama narapidana yang melakukan tindak pidana yang jenisnya sama namun divonis dengan hukuman yang berbeda (disparitas pidana) akan merasa menjadi korban *the judicial caprice* hal yang akan menjadikan terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum merupakan salah satu target penting di dalam tujuan pemidanaan.

Disparitas pidana merupakan suatu problema yang serius, sebab akan menjadi suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan

kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lain di dalam kasus yang sebanding.³¹

Pemidanaan mempunyai tujuan yang dapat ditinjau dari dua aspek pokok objektif pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Maksud dari aspek perlindungan masyarakat meliputi pencegahan, pengurangan dan pengendalian tindak pidana dan pemulihan keseimbangan masyarakat, seperti menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sedang yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi tujuan antara lain tindakan rehabilitasi dan pemasyarakatan kembali si pelaku serta perlindungan terhadapnya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.³²

Selain itu, pemidanaan bertujuan untuk pencegahan umum (*general prevention*) dan pencegahan khusus (*special prevention*).³ Pencegahan umum dimaksudkan, bahwa dengan adanya pemidanaan akan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku orang lain selain pelaku, yaitu pelaku potensial dan warga masyarakat. Pencegahan khusus dimaksudkan, bahwa pengaruh langsung dari pemidanaan dirasakan oleh diri terpidana (baik lahir maupun batin) dan ia akan

³¹ Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana *Bunga Rampai Hukum Kebijakan Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1999), hal.54.

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Kebijakan Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 224.

menjadi warga masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya atau dengan kata lain, bahwa dengan adanya pemidanaan diharapkan tidak akan terjadi lagi pengulangan perbuatan kejahatan oleh terpidana.

KUHP yang berlaku saat ini tidak merumuskan tujuan pemidanaan. Usaha untuk merumuskan tujuan pemidanaan telah beberapa kali berhasil dirumuskan dalam Konsep Rancangan KUHP, dan yang terakhir dalam Konsep Rancangan KUHP tahun 2007. Barda Nawawi Arief merumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan bertolak dari pokok-pokok pemikiran antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada hakikatnya undang-undang merupakan suatu sistem (hukum) yang memiliki tujuan. (Anthony Allot, *The Limit of Law*, 1980:28)³³ menyebutkan dengan istilah “*purposive system*”. Dirumuskannya pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari pedoman pemidanaan.
- 2) Dilihat secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui beberapa tahap “*aplikasi*” oleh badan/aparat yang berwenang, dan tahap “*eksekusi*” oleh aparat/instansi pelaksana pidana. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

³³ *Ibid*, hal 106-107

- 3) Sistem pidana yang bertolak dari paham individualisasi pidana, tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman pidana dimaksud sebagai "*fungsi pengendali/kontrol*" disamping sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah.³⁴

Tujuan pidana dalam Konsep KUHP 2007 terdapat dalam Pasal 51, yaitu:

- 1) Pidana bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pidana tidak dimaksud untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dalam hubungan penjatuan pidana, pada kenyataannya sering terjadi bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang satu dengan pelaku yang lain jauh berbeda. Padahal jenis tindak pidananya sama. Hal ini dirasakan tidak adil oleh pelaku itu sendiri, maupun oleh masyarakat dimana dalam hal ini

³⁴ *Ibid.*

berarti telah terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana. Oleh karena itu untuk mencegah dan mengurangi terjadinya disparitas pidana, maka diperlukan upaya lainnya seperti sistem pidana minimum khusus.

Ide dasar menetapkan sistem pidana minimum khusus menurut Barda Nawawi Arief terutama untuk delik-delik tertentu sebenarnya juga mempunyai landasan yang cukup beralasan. Alasan itu antara lain:

- 1) Untuk mengurangi disparitas pidana;
- 2) Untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimum yang objektif terkait delik-delik yang sangat dicela dan merugikan atau membahayakan masyarakat/negara;
- 3) Untuk lebih mengefektifkan prevensi umum (*general prevention*).³⁵

Dalam hubungan dengan disparitas pidana, Muladi mengatakan bahwa: “yang dimaksud dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa menunjuk “*legal category*”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik (*co-defendants*).³⁶

Salah satu permasalahan dalam sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia saat ini adalah masalah sistem pidana minimum khusus. KUHP saat ini

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2003), hal.81-82

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2003), hal.81-82.

tidak/belum mengenal sistem pidana minimum khusus. Padahal dalam perkembangan kejahatan akhir-akhir ini dirasa perlu untuk merumuskan sistem pidana minimum khusus terutama terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap serius.

Saat ini telah ada undang-undang di luar KUHP yang mencantumkan pidana minimum khusus. Namun undang-undang tersebut tidak/kurang mengatur mengenai aturan/pedoman penerapannya, sehingga sulit diterapkan. Terhadap undang-undang di luar KUHP yang mencantumkan sistem pidana minimum khusus, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa:

“Masalah yang merupakan kelemahan dari sistem pidana minimum khusus selama ini adalah tidak adanya aturan atau pedoman penerapannya. Aturan penerapan pidana yang ada selama ini dalam sistem induk (KUHP) tidak dapat digunakan, karena berorientasi pada sistem maksimum. Sistem minimum khusus merupakan suatu penyimpangan dari sistem induk di dalam KUHP. Oleh karena itu apabila undang-undang di luar KUHP membuat ketentuan minimum khusus, maka harus dibuat “aturan penerapan pidana” (*strafvoetingsregel*)-nya yang bersifat khusus pula. Suatu sanksi pidana (minimum/maksimum) tidak dapat dioperasionalkan hanya dengan dimasukkan/dicantumkan dalam perumusan delik. Untuk dapat dioperasionalkan harus ada “aturan /pedoman penerapan pidananya”.

Jadi permasalahannya bukan terletak pada masalah, bahwa ketentuan minimum khusus itu dapat menimbulkan ketidakadilan, tetapi pada tidak adanya aturan dan pedoman penerapannya.³⁷

Lebih lanjut, pengaturan sistem pidana minimum khusus dalam perundang-undangan tanpa “aturan/pedoman penerapan pidana”, Barda Nawawi Arief mengatakan:

“Tidak adanya aturan pembedaan khusus untuk menerapkan sistem minimal itu mungkin tidak menjadi masalah untuk pelaku (*pleger*) yang melakukan delik selesai (*voltooid delicten*). Namun dapat menjadi

³⁷ *Ibid*, hal.82-83

masalah apabila ada “penyertaan, percobaan, *concursum, recidive*, dan lain-lain alasan peringanan/pemberatan pidana”. Dalam kenyataan praktek, hakim mengalami kesulitan menerapkan ancaman pidana minimal ini, sehingga ada hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal.³⁸

Beberapa undang-undang di luar KUHP sudah menggunakan ancaman pidana minimum khusus dalam sanksi pidananya. Seperti yang pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi walaupun dalam beberapa undang-undang di luar KUHP sudah digunakan ancaman pidana minimum khusus, namun menimbulkan masalah atau kesulitan dalam penerapannya, sehingga kadang pelaku tindak pidana dijatuhi pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat atau ketidakpastian hukum tersebut.

Sistem pidana minimum khusus ini sudah diwacanakan untuk dimasukkan dalam KUHP yang akan datang untuk memasukkan sistem pidana minimum khusus dalam KUHP yang akan datang, perlu diadakan kajian perbandingan dalam beberapa KUHP negara asing. Dalam mengadakan kajian perbandingan mengenai sistem pidana minimum khusus perlu dipilih dan mungkin diubah, dipertimbangkan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat Indonesia.

³⁸ *Ibid*, hal.24

2. Putusan Hakim

Putusan pengadilan atau yang biasa disebut dengan putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim diharapkan para pihak dalam perkara khususnya terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi, grasi dan sebagainya.

Menurut Rusli Muhammad putusan pengadilan merupakan *output* suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan.³⁹

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyatakan: Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ada 3 bentuk putusan pengadilan yang diatur dalam KUHAP pada Pasal 191 dan Pasal 193 yaitu:

1) Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini diatur dalam

³⁹ Rusli Muhammad, *Op.Cit.* hal. 115

Pasal 191 ayat (1) KUHP. Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan.⁴⁰

Dakwaan tidak terbukti diatur dalam Pasal 183 KUHP yang menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Pasal ini memberi penjelasan bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana akan tetapi dari dua alat bukti yang sah itu hakim juga memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHP tidak dipenuhi, yaitu karena:⁴¹

- a. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHP, jadi, misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
- b. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.* hal. 217

⁴¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal.

c. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

Mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Sesuai hasil wawancara penulis dengan Penyidik Sat Narkoba Poltabes MS, untuk kasus narkoba yang dilimpahkan ke PN Medan biasanya dikenai pidana. Sedangkan untuk penangguhan penahanan tidak diberikan kepada tersangka menurut kesepakatan hukum walaupun hukum mengatur tidak semua kasus harus ditahan karena penahanan mempunyai alasan yaitu untuk menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya karena penyalahgunaan narkoba terutama pemakai sudah kecanduan dan untuk mengulangi perbuatannya lebih besar keinginannya.⁴²


2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Dasar hukum dari putusan ini dapat dilihat pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Bripta Pol. Dewi penyidik Sat.Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 21 Mei 2015.

Dari bunyi Pasal di 191 ayat (2) di atas dapat diartikan bahwa putusan hakim berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan di sidang pengadilan ternyata menurut pendapat majelis hakim perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada:⁴³

- 
- a. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa, atau cacat jiwanya.
 - b. Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*overmacht*).
 - c. Pasal 49 KUHP tentang membela diri (*noodweer*).
 - d. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang.
 - e. Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Hal-hal yang menghapuskan pidana yang terdapat pada pasal-pasal tersebut, oleh Soedarjo⁴⁴ dikatakan sebagai hal yang bersifat umum. Di samping itu dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, yang diatur secara khusus dalam pasal tertentu dalam undang-undang, misalnya Pasal 166 dan 310 ayat (3) KUHP. Dengan demikian, terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus

⁴³ Rusli Muhammad, *Op.Cit.* hal. 117-118

⁴⁴ Soedarjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1985), hal. 58.

maupun yang bersifat umum seperti tersebut di atas, tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti.

Menurut Pasal 67 KUHAP terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat terdakwa atau penuntut umum tidak berhak minta banding.

Di atas telah dijelaskan bahwa pelepasan dari segala tuntutan hukum dibenarkan oleh hukum apabila seseorang melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah. Tetapi tidak semua perintah yang diberikan oleh atasan bisa lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim menempatkan perintah atasan pada hal-hal yang meringankan saja. Karena sesuai fakta di persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.

3) Putusan Pidana

Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa

terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.⁴⁵ Selain itu, dalam penjatuhan pidana, jikalau terdakwa tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam hal terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu.⁴⁶ Sedangkan lamanya pidana, pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan, walaupun pembentuk undang-undang memberi kebebasan menentukan batas maksimum dan minimum lama pidana yang harus dijalani terdakwa, bukan berarti hakim bisa seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.⁴⁷

⁴⁵ Lihat Pasal 183 KUHAP.

⁴⁶ Lihat Pasal 193 ayat (2) KUHAP.

⁴⁷ Pasal 183 KUHAP.

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

3. Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini menjadi topik yang sangat universal. Bahkan di Indonesia sendiri tindak pidana tersebut menjadi sebuah permasalahan serius, memerlukan upaya yang tepat dalam menanganinya yaitu dengan rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika.⁴⁸

Prinsip hukum pidana dapat disimpulkan dalam 2 (dua) pokok yaitu, menuntaskan segala perbuatan pidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk pidana. Pelanggaran terhadap hukum atau norma, khususnya dalam hukum pidana dapat dikenakan sanksi atau hukuman, begitupula dengan pelanggaran terhadap pengguna Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur dan menjelaskan berbagai hal tentang narkotika antara lain: pengertian narkotika, penggolongan narkotika, pengadaan, ekspor dan import, peredaran, label dan publikasi, pengobatan dan rehabilitasi, pembinaan, pemusnahan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan serta ketentuan pidana penyalahgunaan narkotika. Hukum positif khususnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan hukuman yang jelas dan memberatkan terhadap pengguna narkoba.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Bab XV tentang sanksi pidana yaitu Pasal 111-119 masing-masing pasal memberikan

⁴⁸ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia an Penerapannya*, (Jakarta Alumni AHAEN -PETEHAEM, 1989), hlm. 57.

hukuman dalam pengelompokkan atau golongan narkotika, sebaliknya dalam Bab IX yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengobatan dan Rehabilitasi Pasal 53, 54, 55, 56, 57,58 dan 59.

Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yang menjelaskan:

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pasal 55 tentang Rehabilitasi:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah

⁴⁹ Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan pecandu narkotika yang belum cukup umur dan sudah cukup umur dibedakan sanksi berupa pada penjelasan umum tentang Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Khusus. Mengenai sanksi terhadap anak-anak dalam Undang-undang tersebut ditentukan berdasarkan perbedaan umur yaitu yang berumur 8-12 tahun hanya dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tuanya atau ditempatkan pada atau ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan pada Negara. Sedangkan untuk umur 12-18 tahun dapat dikenakan sanksi dengan ketentuan khusus yaitu dikurangi $\frac{1}{2}$ tahun dari hukuman maksimum pidana pokok.⁵⁰

Demikian pula dijelaskan dalam Undang-undang Narkotika pasal 55 bahwa pengguna Narkotika oleh anak maka akan dikembalikan kepada orang tua atau ditempatkan atau direhabilitasi.

Hukuman yang ringan dijatuhkan kepada keluarga pengguna atau pecandun yang dengan sengaja tidak melaporkan pengguna narkotika kepada pihak yang berwajib. Jenis-jenis narkotika yang tidak boleh digunakan: ganja, heroin, kokei, shabu-shabu dan jenis lainnya.

Dengan adanya larangan penyalahgunaan narkotika, semua orang tidak sesuakanya menggunakan, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain agar hidup

⁵⁰ Andi, Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986), hlm. 30.

menjadi lebih baik dan bersih sehingga dapat melakukan aktifitas dalam pembangunan bangsa secara wajar sebagai warga negara.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan tesis ini, penyusun membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan, adapun didalam pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritika dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas tentang konsep disparitas pidana dalam hukum pidana Indonesia, yang terdiri dari:

1. Faktor timbulnya disparitas dalam hukum pidana Indonesia khususnya dalam penjatuhan pidana narkotika yakni:
 - a. Perangkat peraturan perundang-undangan;
 - b. Sumber daya aparat penegak hukum;
 - c. Opini publik terhadap sistem peradilan yang kolusif;
 - d. Keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa.
2. Dampak yang ditimbulkan akibat disparitas pidana dalam hukum pidana indonesia khususnya dalam penjatuhan pidana narkotika, yakni:
 - a. Dampak positif;
 - b. Dampak negatif.

3. Kebijakan hukum pidana yang tepat dalam rangka mengeleminir terjadinya disparitas penjatuhan pidana khususnya terhadap tindak pidana narkoba dengan menggunakan sarana penal.
4. Kebijakan hukum pidana dalam rangka mengeleminir terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan menggunakan sarana non penal, yakni:
 - a. Reformasi kelembagaan;
 - b. Reformasi peraturan perundang-undangan;
 - c. Budaya hukum masyarakat.

Bab ketiga, membahas tentang *Ratio Decidendi* terjadinya putusan hakim terhadap penyalahguna narkoba, yang terdiri dari:

1. Tinjauan umum tentang ratio decidendi dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahguna narkoba;
2. Tinjauan umum tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
3. Ratio decidendi dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahguna narkoba

Bab keempat, kesimpulan dan saran hasil penelitian yang merupakan jawaban dari maslah yang diajukan serta penutup.